



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

Mengingat : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah abupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 No 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang nomor 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,Pealaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah , Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan bakar kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 201.174.199.682,49 terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|------------------------------|
| a. | PENDAPATAN : | |
| | - Pendapatan | Rp.201.174.199.682,49 |
| b. | BELANJA : | |
| | - Rutin | Rp. 173.561.677.748,49 |
| | - Pembangunan | <u>Rp. 27.612.521.934,00</u> |
| | | Rp.201.174.199.682,49 |

Pasal 2

Bagian Urusan kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp.7.494.383.267,00 |
| b. Belanja | Rp. 7.494.383.267,00 |

Pasal 3

- (1) ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan daerah ini , sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Ringkasan Belanja Rutin per Bagian dan Pos, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
 - c. Lampiran Lampiran : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini , Sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 30 Januari 2001
Bupati Bantul

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 3 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DRS. ASDHADI, Msi

Nip . 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 06 TAHUN 2001